

**PROSEDUR PELAKSANAAN KLIRING
PADA BANK JATIM SYARIAH CABANG DARMO SURABAYA**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program

Pendidikan Diploma III Jurusan Manajemen Program Studi

Manajemen Keuangan Dan Perbankan



Oleh :

FITRI PUSPITA NINGRUM

2011110371

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA**

2014

Latar Belakang

Kliring merupakan jasa lain diantara jasa-jasa pengiriman uang yang terdapat dalam bank. Kliring sebagai salah satu media yang dapat membantu para pelaku bisnis dalam usahanya untuk mengirimkan uang maupun menerima uang dari rekan bisnisnya. Selain itu, kliring juga dapat mengirimkan uang yang biasanya diterima dengan waktu cepat dari satu orang ke orang lain dan dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu pelaksanaan kliring selalu melakukan pengembangan-pengembangan mengikuti perkembangan kondisi perekonomian suatu negara.

Tujuan

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh suatu bank untuk dapat ikut serta dalam kliring
2. Untuk mengetahui pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan kliring
3. Untuk mengetahui secara jelas prosedur pelaksanaan kliring di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo
4. Untuk mengetahui tolakan kliring dan faktor penyebab adanya tolakan kliring
5. Untuk mengetahui permasalahan yang muncul dalam kliring dan mengetahui bagaimana cara penyelesaiannya
6. Untuk mengetahui manfaat dari diadakannya kliring

Manfaat

1. Manfaat Bagi Bank adalah sebagai masukan bagi bank untuk sumber informasi dan dapat dijadikan saran khususnya pada bagian kliring di Bank Jatim Syariah Cabang Darmo
2. Manfaat bagi peneliti lain adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan ilmu pengetahuan dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin meneliti dalam bidang yang sama.

Metode Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai lingkup penelitian serta metode pengumpulan data yang digunakan. Berikut adalah penjelasannya.

Lingkup Pembahasan

Agar tidak terjadi perbedaan dalam penginterpretasikan Laporan Tugas Akhir ini, maka berkenaan dengan judul, penulis akan membahas masalah yang akan ditekankan pada hal prosedur pelaksanaan kliring pada Bank Jatim Syariah Cabang Darmo Surabaya.

Ringkasan Pembahasan

Melalui kegiatan penelitian yang telah dilakukan, hal yang diperoleh yaitu:

1. Sebelum melaksanakan kliring bank harus terlebih dahulu mengikuti persyaratan dan ketentuan yang sudah ditentukan dari bank Indonesia dimana syaratnya adalah bank tersebut melakukan prefud terlebih dimana

prefund tersebut dijadikan sebagai modal bank untuk melaksanakan kliring dan bank juga harus mengikuti ketentuan dimana ketentuan tersebut ialah warkat yang digunakan untuk kliring ialah warkat cek, bilyet giro, nota debit, nota kredit, dan surat bukti transfer selain itu peserta kliring hanya dapat menjalankan kliring sesuai jadwal yang ditetapkan dan juga warkat yang akan dikliringkan harus ada stempel kliring dari bank peserta kliring.

2. Dalam pelaksanaan kliring terlibat banyak pihak yang ikut serta dalam proses pelaksanaan kliring dimana pihak tersebut ialah pada pihak ekstern terdapat Pihak penyelenggara dalam hal ini adalah Bank Indonesia sebagai pengkoordinasi kegiatan kliring dalam satu wilayah kliring untuk diselenggarakannya kliring. Bank penagih adalah bank yang memberikan jasa pengiriman uang atau kliring bagi nasabah. Bank tertagih adalah bank yang berkewajiban untuk membayar atas tagihan-tagihan sesuai dengan nominal yang tercantum dalam cek, bilyet giro, nota debit atau wesel bank untuk transfer kepada penerima kiriman uang. Pihak nasabah tertagih adalah pihak yang menggunakan jasa pengiriman uang atau kliring di bank tempat nasabah tersebut mengirimkan uangnya. Penerima kiriman uang adalah pihak nasabah yang menerima kiriman uang. Dan pada pihak intern terdapat bagian Bagian teller atau kas yang bertugas sebagai orang yang menerima permohonan aplikasi pengiriman uang yang diajukan oleh nasabah, setelah teller menerima form kiriman uang, teller akan memeriksa kelengkapan yang ada pada form tersebut yang berisi tentang : nama dan alamat pengirim dan penerima uang, nominal, dan keterangan

yang perlu diisi oleh nasabah. Bagian kliring bertugas untuk merespon atas permohonan transaksi kliring yang diajukan oleh nasabah baik kliring debit atau kliring kredit. Bagian giro mempunyai dua tugas yaitu :

Pada saat kliring penyerahan :

- 1) Menerima slip setoran kliring dari bagian kliring dan memeriksa kebenaran slip
- 2) Menginput transaksi di komputer dengan mendebet rekening nasabah

Pada saat kliring pengembalian

- 1) Memuat surat keterangan penolakan (SKP) dalam rangkap dua yaitu satu lembar untuk nasabah dilampirkan pada warkat dan satu lembar untuk arsip
- 2) Membuat daftar warkat yang ditolak berdasarkan hasil kliring yang diterima

Dan pada bagian *customer service* bertugas untuk mencatat warkat nasabah yang ditolak dan menghubungi nasabah yang bersangkutan.

3. Pada pelaksanaan kliring terdapat dua tahap yaitu kliring penyerahan dalam kliring penyerahan bank menerima warkat bank lain sehingga akan menambah dana nasabah bank intern dan dalam kliring penyerahan terdapat dua bagian yaitu penyerahan debit dan penyerahan kredit. Kliring penerima, dalam kliring ini bank menerima warkat bank sendiri sehingga keberadaannya akan mengurangi saldo bank intern. Dan dalam kliring penerima juga terdapat dua bagian yaitu penerimaan debit dan penerimaan kredit. Selain itu terdapat juga kliring kredit yaitu sistem kliring yang

digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (*paperless*).

4. Dan pada mekanisme pelaksanaan kliring terdapat tolakan kliring dimana tolakan kliring tersebut dapat mengganggu jalannya proses kliring dan pada tolakan kliring dibagi menjadi dua yaitu Tolakan keluar adalah tolakan atas warkat bank lain yang dikirim ke PT.Bank Jatim Syariah, dengan mengembalikan warkat tersebut melalui kliring retur. Dan tolakan masuk adalah tolakan atas PT.Bank Jatim Syariah yang dikirimkan ke bank lain, dengan mengembalikan warkat tersebut melalui kliring kliring retur. Selain itu terdapat faktor- faktor yang menyebabkan tolakan kliring tersebut ialah 1. Saldo nasaba yang mengeluarkan warkat (cek/ilyet giro) tidak cukup, 2. Rekening nasabah yang mengeluarkan warkat telah ditutup, 3.Persyaratan formal cek atau bilyet giro tidak dipenuhi, 4.Tanggal efektif bilyet giro belum sampai, 5.Cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran, 6.Bilyet giro atau cek dibatalkan penarik setelah akhir tenggang waktu penawaran, 7.Bilyet atau cek sudah kadaluwarsa, 8.Cek atau BG dalam kondisi rusak, 9.Coretan atau tambahan tidak ditanda tangani oleh penarik, 10.Bea materai belum dilunasi, 11.Tanda tangan tidak cocok dengan specimen, 12.Stempel kliring tidak ada atau tidak sesuai dengan bank penerima, 13.Perhitungan *encode* kliring tidak sesuai dengan nominalm sebenarnya.
5. Dalam pelaksanaan kliring terdapat permasalahan dan dalam permasalahan terdapat cara mengatasi permasalahan tersebut, dimana permasalahan yang

sering terjadi ialah a.) Adanya warkat kliring yang ditolak karena kesalahan penulisan atau cek/bilyet giro sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan warkat tidak terbayar, dan cara penanganannya ialah dengan cara warkat tidak dapat dibayar atau diproses dalam kliring pengembalian dengan nota debit. b.) terjadi salah alamat yang seharusnya untuk nasabah Bank Jatim untuk konvensional ternyata masuk ke dalam Bank Jatim Syariah, hal ini dikarenakan Bank Jatim Syariah memiliki kode yang sama dengan Bank Jatim Konvensional maka penanganannya adalah Apabila kliring dibawah 100 juta maka akan di return Bank Jatim Syariah, dan bila diatas 100 juta maka akan langsung dilimpahkan kepada nasabah dengan catatan apabila nasabah tersebut benar nasabah Bank Jatim.

6. Dengan adanya kliring baik bank maupun nasabah mendapat manfaat dan manfaat dari diadakannya proses kliring ialah bagi bank sendiri mempermudah dan mempercepat proses pengiriman, memberikan rasa aman bagi nasabah serta dapat lebih efisien dalam waktu dan tenaga. Sedangkan bagi nasabah itu sendiri manfaat dengan diadakannya kliring ialah merasa aman karena tidak berhubungan dengan uang tunai, lebih efisien, lebih cepat dan mudah dalam proses pembayaran utang piutang atau transaksi lainnya yang berkaitan dengan nasabah lain.

Kesimpulan

7. Sebelum melaksanakan kliring bank harus terlebih dahulu mengikuti persyaratan dan ketentuan yang sudah ditentukan dari bank Indonesia

dimana syaratnya adalah bank tersebut melakukan prefund terlebih dimana prefund tersebut dijadikan sebagai modal bank untuk melaksanakan kliring dan bank juga harus mengikuti ketentuan dimana ketentuan tersebut ialah warkat yang digunakan untuk kliring ialah warkat cek, bilyet giro, nota debit, nota kredit, dan surat bukti transfer selain itu peserta kliring hanya dapat menjalankan kliring sesuai jadwal yang ditetapkan dan juga warkat yang akan dikliringkan harus ada stempel kliring dari bank peserta kliring.

8. Dalam pelaksanaan kliring terlibat banyak pihak yang ikut serta dalam proses pelaksanaan kliring dimana pihak tersebut ialah pada pihak ekstern terdapat Pihak penyelenggara dalam hal ini adalah Bank Indonesia sebagai pengkoordinasi kegiatan kliring dalam satu wilayah kliring untuk diselenggarakannya kliring. Bank penagih adalah bank yang memberikan jasa pengiriman uang atau kliring bagi nasabah. Bank tertagih adalah bank yang berkewajiban untuk membayar atas tagihan-tagihan sesuai dengan nominal yang tercantum dalam cek, bilyet giro, nota debit atau wesel bank untuk transfer kepada penerima kiriman uang. Pihak nasabah tertagih adalah pihak yang menggunakan jasa pengiriman uang atau kliring di bank tempat nasabah tersebut mengirimkan uangnya. Penerima kiriman uang adalah pihak nasabah yang menerima kiriman uang. Dan pada pihak intern terdapat bagian Bagian teller atau kas yang bertugas sebagai orang yang menerima permohonan aplikasi pengiriman uang yang diajukan oleh nasabah, setelah teller menerima form kiriman uang, teller akan memeriksa kelengkapan yang ada pada form tersebut yang berisi tentang :

nama dan alamat pengirim dan penerima uang, nominal, dan keterangan yang perlu diisi oleh nasabah. Bagian kliring bertugas untuk merespon atas permohonan transaksi kliring yang diajukan oleh nasabah baik kliring debit atau kliring kredit. Bagian giro mempunyai dua tugas yaitu :

Pada saat kliring penyerahan :

- 3) Menerima slip setoran kliring dari bagian kliring dan memeriksa kebenaran slip
- 4) Menginput transaksi di komputer dengan mendebet rekening nasabah

Pada saat kliring pengembalian

- 3) Memuat surat keterangan penolakan (SKP) dalam rangkap dua yaitu satu lembar untuk nasabah dilampirkan pada warkat dan satu lembar untuk arsip
- 4) Membuat daftar warkat yang ditolak berdasarkan hasil kliring yang diterima

Dan pada bagian *customer service* bertugas untuk mencatat warkat nasabah yang ditolak dan menghubungi nasabah yang bersangkutan.

9. Pada pelaksanaan kliring terdapat dua tahap yaitu kliring penyerahan dalam kliring penyerahan bank menerima warkat bank lain sehingga akan menambah dana nasabah bank intern dan dalam kliring penyerahan terdapat dua bagian yaitu penyerahan debit dan penyerahan kredit. Kliring penerima, dalam kliring ini bank menerima warkat bank sendiri sehingga keberadaannya akan mengurangi saldo bank intern. Dan dalam kliring penerima juga terdapat dua bagian yaitu penerimaan debit dan penerimaan

kredit. Selain itu terdapat juga kliring kredit yaitu sistem kliring yang digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (*paperless*).

10. Dan pada mekanisme pelaksanaan kliring terdapat tolakan kliring dimana tolakan kliring tersebut dapat mengganggu jalannya proses kliring dan pada tolakan kliring dibagi menjadi dua yaitu Tolakan keluar adalah tolakan atas warkat bank lain yang dikirim ke PT.Bank Jatim Syariah, dengan mengembalikan warkat tersebut melalui kliring retur. Dan tolakan masuk adalah tolakan atas PT.Bank Jatim Syariah yang dikirimkan ke bank lain, dengan mengembalikan warkat tersebut melalui kliring retur. Selain itu terdapat faktor- faktor yang menyebabkan tolakan kliring tersebut ialah 1. Saldo nasaba yang mengeluarkan warkat (cek/bilyet giro) tidak cukup, 2. Rekening nasabah yang mengeluarkan warkat telah ditutup, 3.Persyaratan formal cek atau bilyet giro tidak dipenuhi, 4.Tanggal efektif bilyet giro belum sampai, 5.Cek ditarik kembali oleh penarik setelah berakhirnya tenggang waktu penawaran, 6.Bilyet giro atau cek dibatalkan penarik setelah akhir tenggang waktu penawaran, 7.Bilyet atau cek sudah kadaluwarsa, 8.Cek atau BG dalam kondisi rusak, 9.Coretan atau tambahan tidak ditanda tangani oleh penarik, 10.Bea materai belum dilunasi, 11.Tanda tangan tidak cocok dengan specimen, 12.Stempel kliring tidak ada atau tidak sesuai dengan bank penerima, 13.Perhitungan *encode* kliring tidak sesuai dengan nominalm sebenarnya.

11. Dalam pelaksanaan kliring terdapat permasalahan dan dalam permasalahan terdapat cara mengatasi permasalahan tersebut, dimana permasalahan yang sering terjadi ialah a.) Adanya warkat kliring yang ditolak karena kesalahan penulisan atau cek/bilyet giro sudah kadaluwarsa yang mengakibatkan warkat tidak terbayar, dan cara penanganannya ialah dengan cara warkat tidak dapat dibayar atau diproses dalam kliring pengembalian dengan nota debit. b.) terjadi salah alamat yang seharusnya untuk nasabah Bank Jatim untuk konvensional ternyata masuk ke dalam Bank Jatim Syariah, hal ini dikarenakan Bank Jatim Syariah memiliki kode yang sama dengan Bank Jatim Konvensional maka penanganannya adalah Apabila kliring dibawah 100 juta maka akan di return Bank Jatim Syariah, dan bila diatas 100 juta maka akan langsung dilimpahkan kepada nasabah dengan catatan apabila nasabah tersebut benar nasabah Bank Jatim.
12. Dengan adanya kliring baik bank maupun nasabah mendapat manfaat dan manfaat dari diadakannya proses kliring ialah bagi bank sendiri mempermudah dan mempercepat proses pengiriman, memberikan rasa aman bagi nasabah serta dapat lebih efisien dalam waktu dan tenaga. Sedangkan bagi nasabah itu sendiri manfaat dengan diadakannya kliring ialah merasa aman karena tidak berhubungan dengan uang tunai, lebih efisien, lebih cepat dan mudah dalam proses pembayaran utang piutang atau transaksi lainnya yang berkaitan dengan nasabah lain.

Saran

1. Memberikan contoh dalam pengisian warkat yang akan dikliringkan karena dalam permasalahan kliring sering terjadi kesalahan dan kurang lengkapnya dalam pengisian warkat yang akan dikliringkan sehingga hal tersebut dapat mengganggu proses pelaksanaan kliring.
2. Mengadakan sosialisasi kepada nasabah mengenai jadwal kliring agar nasabah tidak mengalami keterlambatan dalam menyerahkan warkat kliring.